



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1449 TAHUN 2021

TENTANG

**PENETAPAN HASIL PENILAIAN KINERJA KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU DAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR DALAM PELAKSANAAN 8 (DELAPAN) AKSI
KONVERGENSI PENURUNAN *STUNTING* DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Penilaian Pemerintah Provinsi terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan 8 (delapan) Aksi Konvergensi *Stunting* (Edisi Revisi Kedua 2021) dari Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, telah dilaksanakan penilaian kinerja Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi penurunan *stunting* di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Hasil Penilaian Kinerja Kabupaten Kepulauan Seribu dan Kota Administrasi Jakarta Timur dalam pelaksanaan 8 (delapan) Aksi Konvergensi Penurunan *Stunting* di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN HASIL PENILAIAN KINERJA KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU DAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR DALAM PELAKSANAAN 8 (DELAPAN) AKSI KONVERGENSI PENURUNAN *STUNTING* DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan hasil penilaian kinerja Kabupaten Kepulauan Seribu dan Kota Administrasi Jakarta Timur dalam pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi penurunan *stunting* di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Terhadap hasil penilaian kinerja Kabupaten Kepulauan Seribu dan Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, Pemerintah Provinsi memberikan rekomendasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 6 Desember 2021

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

1. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Kesehatan
4. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
5. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
7. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1449 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN HASIL PENILAIAN KINERJA
KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU DAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
DALAM PELAKSANAAN 8 (DELAPAN) AKSI
KONVERGENSI PENURUNAN *STUNTING* DI
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA TAHUN 2021

HASIL PENILAIAN KINERJA KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU DAN KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR DALAM PELAKSANAAN 8 (DELAPAN) AKSI
KONVERGENSI PENURUNAN *STUNTING* DI PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2021

Aksi 1 s.d. Aksi 4 (Penilaian Tahun 2020)

No.	Kabupaten/Kota	Total Skor
1.	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	39
2.	Kota Administrasi Jakarta Timur	31

Aksi 5 s.d. Aksi 8 (Penilaian Tahun 2021)

No.	Kabupaten/Kota	Total Skor
1.	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	30
2.	Kota Administrasi Jakarta Timur	30

Periode yang dinilai : Aksi 1 s.d. Aksi 4 (Penilaian Tahun 2020)

No.	Kabupaten/ Kota	Nilai Indikator										Rekap Nilai				Total Skor			
		1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	2.3	2.4	3.1	3.2	3.3	4.1	4.2	Skor		Skor	Skor	Skor
1	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	3	2	1	0	39
2	Kota Administrasi Jakarta Timur	B	A	A	A	A	A	C	A	A	C	C	C	B	A	2	3	0	31

Keterangan:

Setiap indikator memiliki bobot penilaian yang sama

Nilai A: skor 3

Nilai B: skor 2

Nilai C: skor 1

Nilai D: skor 0

Total skor = (jumlah A x 3) + (jumlah B x 2) + (jumlah C x 1)

Periode yang dinilai : Aksi 5 s.d. Aksi 8 (Penilaian Tahun 2021)

No.	Kabupaten/Kota	Nilai Indikator								Rekap Nilai				Total Skor
		5.1	5.2	6.1	6.2	7.1	7.2	7.3	8	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1	
		Cakupan desa/kelurahan yang memiliki Kader Pembangunan Manusia	Cakupan desa /kelurahan dengan kepastian dukungan biaya operasional	Pemerintah Kabupaten/Kota telah menindaklanjuti daftar data yang akan diprioritaskan perbaikannya	Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki rencana perbaikan sistem manajemen data berdasarkan hasil <i>assessment</i>	Pemerintah Kabupaten/Kota mampu melakukan pengukuran sasaran balita secara rutin	Pemerintah Kabupaten/Kota mampu melakukan analisis hasil pengukuran data <i>stunting</i>	Pemerintah Kabupaten/Kota mempublikasikan hasil analisis data <i>stunting</i> terkini	Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan reviu kinerja yang meliputi: reviu terhadap capaian target <i>output</i> (target dan realisasi) 1. Reviu terhadap serapan anggaran (anggaran dan realisasi) 2. Reviu terhadap kendala yang dihadapi selama tahun berjalan, solusi yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan/kendala tersebut, serta adanya simpulan atas program/kegiatan yang direviu (dilanjutkan atau diganti dengan program/kegiatan lain)	A	B	C	D	
1	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	A	A	A	A	A	A	B	B	6	2	0	0	30
2	Kota Administrasi Jakarta Timur	A	A	A	A	B	A	B	A	6	2	0	0	30

Keterangan:

Setiap indikator memiliki bobot penilaian yang sama

Nilai A: skor 4

Nilai B: skor 3

Nilai C: skor 2

Nilai D: skor 1

Total skor = (jumlah A x 3) + (jumlah B x 2) + (jumlah C x 1)



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Anies Baswedan

ANIES RASYID BASWEDAN

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1449 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN HASIL PENILAIAN KINERJA KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU DAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR DALAM PELAKSANAAN 8 (DELAPAN) AKSI KONVERGENSI PENURUNAN *STUNTING* DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2021

REKOMENDASI HASIL PENILAIAN PEMERINTAH PROVINSI TERHADAP KINERJA KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU DAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PELAKSANAAN 8 (DELAPAN) AKSI KONVERGENSI PENURUNAN *STUNTING* TAHUN 2021

No.	Kabupaten/Kota	Rekomendasi
1.	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	<p>a. melanjutkan aksi selanjutnya, yaitu aksi 1 s.d. aksi 8 Tahun 2021;</p> <p>b. mensosialisasikan kepada Unit Kerja pada Perangkat Daerah di wilayah masing-masing terkait pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi penurunan <i>stunting</i> Tahun 2021;</p> <p>c. melaksanakan forum atau rapat kerja yang melibatkan lintas sektor;</p> <p>d. melakukan publikasi hasil pelaksanaan aksi konvergensi penurunan <i>stunting</i> melalui media sosial maupun media lainnya dari tingkat kabupaten sampai dengan tingkat kelurahan; dan</p> <p>e. melakukan input hasil pelaksanaan aksi konvergensi kedalam sistem monitoring dan evaluasi aksi.bangda.kemendagri.go.id dengan menggunakan format sesuai Petunjuk Teknis Penilaian Pemerintah Provinsi Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan 8 (Delapan) Aksi Konvergensi Penurunan <i>Stunting</i>.</p>
2.	Kota Administrasi Jakarta Timur	<p>a. melanjutkan aksi selanjutnya, yaitu aksi 1 s.d. aksi 8 Tahun 2021;</p> <p>b. mensosialisasikan kepada Unit Kerja pada Perangkat Daerah di wilayah masing-masing terkait pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi penurunan <i>stunting</i> Tahun 2021;</p> <p>c. melaksanakan forum atau rapat kerja yang melibatkan lintas sektor;</p> <p>d. melakukan analisis data menggunakan data cakupan dari Perangkat Daerah terkait sehingga bisa lebih konvergen;</p> <p>e. melakukan pemetaan kegiatan tahun berjalan pada Perangkat Daerah terkait kegiatan penanganan <i>stunting</i> khususnya dalam intervensi gizi sensitif di wilayah agar lebih terintegrasi;</p> <p>f. memaksimalkan kegiatan yang telah ada pada</p>

	<p>Perangkat Daerah terkait penanganan <i>stunting</i> khususnya dalam intervensi gizi sensitif;</p> <p>g. melakukan pemetaan rencana kegiatan pada Perangkat Daerah terkait kegiatan penanganan <i>stunting</i> khususnya dalam intervensi gizi sensitif di wilayah agar lebih terintegrasi;</p> <p>h. menyelenggarakan rembuk <i>stunting</i> tahunan dengan melibatkan unsur Perangkat Daerah terkait, masyarakat, dan pihak terkait lainnya yang menghasilkan kesepakatan/komitmen publik dalam penurunan <i>stunting</i>, rencana kegiatan dan peran kecamatan serta kelurahan dalam meningkatkan integrasi intervensi di masyarakat; dan</p> <p>i. melakukan publikasi hasil pelaksanaan aksi konvergensi penurunan <i>stunting</i> melalui media sosial maupun media lainnya dari tingkat kabupaten sampai dengan tingkat kelurahan.</p>
--	---



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Anies Baswedan
ANIES RASYID BASWEDAN